

## Pergeseran Makna Dalam Penerjemahan dari Bahasa Inggris Ke Dalam Bahasa Indonesia Pada teks Perjanjian Internasional Di Bidang Pertahanan

**Nayla Sabrina**  
Universitas Indonesia  
[naylasbrn@gmail.com](mailto:naylasbrn@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pergeseran makna dalam penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada perjanjian internasional di bidang pertahanan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pergeseran makna yang terjadi pada teks terjemahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dengan mengidentifikasi jenis pengurangan, penambahan dan perubahan informasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis pergeseran makna yaitu pengurangan, penambahan dan perubahan informasi ditemukan terjadi dalam proses penerjemahan. Pengurangan informasi terjadi sebanyak dua belas data (52,17%), penambahan informasi sebanyak tiga data (13,04%) dan perubahan informasi sebanyak delapan data (34,78%).

**Kata kunci:** *penerjemahan, pergeseran makna, perjanjian internasional.*

### PENDAHULUAN

Penerjemahan memiliki definisi yang berbeda-beda. Hoed (2006) mengartikan penerjemahan sebagai kegiatan mengalihkan secara tertulis pesan dari teks suatu bahasa ke dalam teks bahasa lain (hlm. 23). Sedangkan Newmark (1991) mendefinisikan penerjemahan sebagai mentransfer makna dari serangkaian atau suatu unit kebahasaan, dari keseluruhan atau sebagian teks, dari satu bahasa ke bahasa lain (hlm. 27). Larson (1984) mendefinisikan penerjemahan dengan lebih luas bahwa menerjemahkan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari tiga hal: 1) meneliti leksikon, situasi komunikasi, struktur grammatikal dan konteks budaya dalam bahasa sumber; 2) menganalisis teks bahasa sumber untuk menemukan maknanya; dan 3) mengungkapkan kembali makna yang sama

dengan menggunakan leksikon dan struktur grammatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran (hlm. 3).

Berdasarkan definisi penerjemahan dari Larson, dapat dikatakan penerjemahan adalah kegiatan yang tidak sederhana. Penerjemahan adalah kegiatan yang kompleks karena berkaitan dengan sistem bahasa dan budaya yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengakibatkan masalah dalam penerjemahan.

Masalah dalam penerjemahan disebabkan oleh tiga faktor yaitu 1) kompetensi penerjemah (kebahasaan, kultural, transfer) dan ketrampilan di bidang penerjemahan 2) faktor kebahasaan karena setiap bahasa memiliki sistem bahasa yang berbeda dan 3) faktor budaya (<http://www.proz.com/translation->

articles/articles/2074/1/Penerjemahan-dan-Budaya).

Faktor faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya pergeseran (*shift*). Para pakar penerjemahan membagi pergeseran menjadi dua jenis yaitu pergeseran bentuk dan makna. Catford (1965) mendefinisikan pergeseran sebagai perubahan bentuk kebahasaan. Ia menyatakan bahwa "*shift in translation*" atau pergeseran dalam penerjemahan adalah perpindahan atau pergeseran dari korespondensi formal (*formal correspondence*) dalam proses pemindahan teks dari bahasa sumber (Bsu) ke bahasa sasaran (Bsa) supaya hasil terjemahan berterima (hlm. 73). Sedangkan Baker (1998) mendefinisikan pergeseran sebagai perubahan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran.

Pergeseran (*shift*) dapat dipastikan terjadi dalam proses penerjemahan karena setiap bahasa memiliki sistem bahasa yang berbeda. Pergeseran (*shift*) dapat juga terjadi pada semua ragam teks, tak terkecuali teks perjanjian internasional yang merupakan salah satu jenis dari teks hukum (*legal text*). Berdasarkan alasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pergeseran makna dalam teks perjanjian internasional di bidang pertahanan karena penelitian semacam ini masih jarang dilakukan.

Adapun masalah penelitian yang diajukan adalah

- a. Penambahan informasi (*gain of information*) apakah yang terdapat pada proses penerjemahan teks perjanjian di bidang pertahanan?
- b. Penghilangan informasi (*loss of information*) apakah yang terdapat pada proses penerjemahan teks perjanjian di bidang pertahanan?
- c. Perubahan informasi (*skewing of information*) apakah yang terdapat pada proses penerjemahan teks perjanjian di bidang pertahanan?

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk

- a. Mendeskripsikan penambahan informasi (*gain of information*) yang

terdapat pada proses penerjemahan teks perjanjian internasional di bidang pertahanan.

- b. Mendeskripsikan pengurangan informasi (*loss of information*) yang terdapat pada proses penerjemahan teks perjanjian internasional di bidang pertahanan.
- c. Mendeskripsikan perubahan informasi (*skewing of information*) yang terdapat pada proses penerjemahan teks perjanjian internasional di bidang pertahanan.

### KAJIAN TEORI

Nida (1975) menyatakan tiga pergeseran (*shift*) dalam proses penerjemahan yaitu 1). Penambahan informasi (*gain of information*); 2). Penghilangan informasi (*loss of information*); 3). Perubahan informasi (*skewing of information*). Penambahan informasi (*gain of information*) adalah informasi yang tidak ditemukan dalam bahasa sumber namun informasi itu ditambahkan dalam bahasa sasaran. Penghilangan informasi (*loss of information*) dapat dilakukan apabila makna yang ditunjukkan oleh kata atau ekspresi tertentu itu tidak cukup penting dalam penyusunan bacaan dan justru mengganggu pembaca dengan penjelasan yang panjang, maka penerjemah dapat menerapkan penghilangan (*omission*). Hal itu dilakukan penerjemah dengan tujuan untuk mengurangi pelesapan dan kekakuan sedangkan perubahan informasi (*skewing of information*) adalah penerjemahan kata kata dalam bahasa sumber yang tidak sepadan dengan bahasa sasaran. Contoh:

Bahasa sumber: "Are you sad, Santi?"

Bahasa sasaran: "Ngantuk ya, Santi?"

Pada contoh tersebut, terdapat ketidaksepadanan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Makna dalam bahasa sumber seharusnya adalah *Santi is feeling sad* namun diterjemahkan *Santi is sleepy*.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Subroto (2007) menjelaskan penelitian linguistik pada umumnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berdasarkan pada fenomena-fenomena yang dijumpai dan melalui analisis data untuk membuat kesimpulan umum (hlm. 10).

Dalam penelitian ini, data dianalisa melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, data dikumpulkan dan dibuat paralel antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Kemudian, setiap kalimat dalam bahasa Inggris dibandingkan dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menganalisa data dengan mengacu kepada teori Nida (1975) yang menfokuskan pada penghilangan, penambahan dan perubahan informasi.

Data dalam penelitian ini berupa enam teks perjanjian internasional di bidang pertahanan dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diunduh dari situs Kementerian Luar Negeri. Judul dari teks perjanjian Internasional tersebut adalah

1. Agreement Between The Government Of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic Of Korea On Cooperation In The Field of Defence (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan).
2. Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan).
3. Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of South Africa On Cooperative Activities In The Field Of Defence (Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Afrika Selatan Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan).
4. Memorandum Of Understanding Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Ministry of Defence Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence (Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Britania Raya Dan Irlandia Utara Mengenai Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan).
5. Arrangement Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Department Of Defence Of Australia For The Implementation Of The Agreement Between The Republic of Indonesia and On The Framework For Security Cooperation And Its Plan Of Action On Defence Cooperation (Pengaturan Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Departemen Pertahanan Australia Bagi Pelaksanaan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Australia Tentang Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Keamanan Dan Rencana Aksinya Tentang Kerjasama Pertahanan).
6. Framework Arrangement On Cooperative Activities In The Field Of Defence Between Ministry Of

Defence Of The Republic of Indonesia And Department Of Defense Of The United States Of America (Pengaturan Kerangka Kerjasama Tentang Kegiatan-Kegiatan Kerjasama Dalam Bidang Pertahanan Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat).

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari keseluruhan jenis pergeseran makna yang terjadi dalam penerjemahan enam teks perjanjian internasional bidang pertahanan, terdapat pengurangan informasi sebanyak dua belas data, penambahan informasi sebanyak tiga data dan perubahan informasi sebanyak delapan data. Jenis pergeseran makna yang digunakan sebagai temuan atau hasil analisis atas keseluruhan teks perjanjian internasional digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.** Frekuensi Terjadinya Jenis Pergeseran Makna

No.	Jenis Pergeseran Makna	Jumlah	Persentase
1.	Pengurangan Informasi	12	52, 17 %
2.	Penambahan Informasi	3	13, 04 %
3.	Perubahan Informasi	8	34, 78 %
	Jumlah Data Keseluruhan	23	100 %

Dibawah ini detail temuan dari penambahan informasi, pengurangan informasi dan perubahan informasi akibat diterapkannya pergeseran makna (*shiftin meaning*).

### Analisa Penambahan Informasi (*Gain of Information*)

1. Teks perjanjian internasional di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Afrika Selatan
  - a. Article 4: Joint Committee Number 4 (Pasal 4: Komite Bersama Nomor 4)

**Tabel 2.** Penambahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
To organize and implement the approved activities	Mengorganisir dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disetujui, <b>apabila diperlukan</b>

Contoh diatas menunjukkan adanya penambahan informasi yaitu kata kata "apabila diperlukan" yang tidak ditemukan dalam bahasa sumber namun ditambahkan ke dalam bahasa sasaran.

- b. Article 6: Confidentiality Number 2 (Pasal VI: Kerahasiaan Nomor 2)

**Tabel 3.** Penambahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Classified information and equipment exchanged pursuant to this Memorandum of Understanding shall only be provided through official channels agreed upon by the Co-Chairs of the Joint Committee.	Informasi rahasia dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi <b>atau jalur lain</b> yang telah disetujui oleh para Ketua Bersama dari Komite Bersama.

Contoh tersebut memperlihatkan adanya penambahan informasi berupa kata-kata "atau jalur lain" yang tidak ditemukan dalam bahasa sumber.

- d. Article 10: Entry into Force, Duration And Termination (Pasal X: Pemberlakuan, Keabsahan Dan Pengakhiran)

**Tabel 4.** Penambahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of signature thereof.	Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada saat penerimaan pemberitahuan terakhir di mana <b>Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan hukum yang diperlukan untuk pemberlakuan Nota Kesepahaman ini.</b>

Contoh diatas menunjukkan penambahan informasi berupa kalimat “Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan hukum yang diperlukan untuk pemberlakuan Nota Kesepahaman ini” dalam bahasa sasaran yang tidak ditemukan dalam bahasa sumber.

**Analisa Penghilangan Informasi (Loss of Information)**

1. Teks perjanjian internasional di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Australia
  - a. Section 1: Definitions Number 4 (Bagian 1: Definisi Nomor 4)

**Tabel 5.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
“ <b>Financial Costs</b> ” means costs met monetary contributions from the Participants.	“ <b>Biaya</b> ” berarti biaya yang diperlukan berikut kontribusi moneter dari Peserta.

Dalam contoh diatas, istilah “financial costs” tidak diterjemahkan secara keseluruhan namun hanya diterjemahkan “biaya”.

- b. Section 6: Funding Number 4 (Bagian 6: Pendanaan Nomor 4)

**Tabel 6.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
A Participant will promptly notify the other Participant if available funds are not adequate to fulfill its responsibilities under this Arrangement. In such instances, the Participants will immediately consult with a view toward continuation of <b>affected cooperation on amutually determined basis.</b>	Peserta akan segera memberitahukan Peserta lain apakah dana yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawabnya di bawah Pengaturan ini. Dalam hal ini, para peserta akan segera berkonsultasi dengan pertimbangan untuk kelanjutan dari <b>kerjasama</b> yang dilaksanakan sesuai <b>kesepakatan ditentukan</b>

Contoh diatas menunjukkan frasa “affected cooperation” hanya diterjemahkan “kerjasama”. Kata “affected” tidak diterjemahkan. Contoh lain yaitu frasa “a mutually determined basis” diterjemahkan “kesepakatan ditentukan”, kata “mutually” tidak diterjemahkan.

- c. Section 8: Claim Number 2 a (Bagian 8: Klaim Nomor 2 a)

**Tabel 7.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Where responsibility for the damage, loss, injury or death can be specifically attributed to one Participant, the settlement of such claim will be <b>the sole responsibility</b> of that Participant.	Apabila tanggung jawab atas kerusakan, kerugian, cedera atau kematian dapat secara khusus dikaitkan dengan salah satu Peserta, penyelesaian klaim tersebut akan menjadi <b>tanggung jawab</b> Peserta tersebut.

Dalam contoh diatas, kata- kata “the sole responsibility” hanya diterjemahkan “tanggung jawab”. Sedangkan penerjemah telah mengartikan “the sole responsibility”

dengan “tanggung jawab sepenuhnya” di bagian 8 nomor 4.

- d. Section 14: Entry Into Effect, Duration, Validity And Termination Number 2 (Bagian 14: Pemberlakuan, Masa Berlaku, Keabsahan, Dan Pengakhiran Nomor 2)

**Tabel 8.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
This Arrangement will remain in effect for a period of five (5) years and may be renewed for further periods of five (5) years by <b>mutual</b> written consent of the Participants.	Pengaturan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu lima (5) tahun dengan persetujuan tertulis dari Peserta.

Dalam contoh tersebut, kata “mutual” tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran sehingga berakibat kepada penghilangan informasi.

2. Teks perjanjian internasional di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Britania Raya dan Irlandia Utara
- a. Areas Of Cooperation Number 2.2 (Bidang Kerjasama Nomor 2.2)

**Tabel 9.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
In order to implement the provisions of this MOU the Participants will <b>each year</b> compile and mutually decide upon a programme of cooperation. The arrangements for official visits by Ministers and high ranking officials will be determined separately from this annual programme.	Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepahaman ini Para Peserta akan menyusun dan menentukan bersama sebuah program kerja sama. Pengaturan untuk kunjungan resmi oleh Menteri dan pejabat tinggi akan ditentukan secara terpisah dari program tahunan ini.

Contoh diatas menunjukkan informasi yang hilang dalam bahasa sasaran yaitu “each year” atau “setiap tahun”. Penerjemah tidak menerjemahkan kata keterangan “each year” ke dalam bahasa sasaran.

3. Teks perjanjian internasional antara Indonesia dengan Afrika Selatan
- a. Article 6: Confidentiality Number 2 (Pasal VI: Kerahasiaan Nomor 2)

**Tabel 10.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Classified information and equipment exchanged <b>pursuant to this Memorandum of Understanding</b> shall <b>only</b> be provided through official channels agreed upon by the Co-Chairs of the Joint Committee.	Informasi rahasia dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi atau jalur lain yang telah disetujui oleh para Ketua Bersama dari Komite Bersama.

Pengurangan informasi yang terdapat dalam contoh diatas adalah kalimat “pursuant to this Memorandum of Understanding” dan kata “only” yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran.

- b. Article 7: Funding (Pasal VII: Pembiayaan)

**Tabel 11.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
This Memorandum of Understanding shall be implemented in accordance with the budgetary allocation of each party; and the budgetary allocations of each Party shall be defined in implementing arrangements <b>to be concluded pursuant to this Memorandum of Understanding.</b>	Nota kesepahaman ini akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak; alokasi anggaran masing masing Pihak akan ditentukan dalam peraturan pelaksanaan.

Contoh diatas menunjukkan kalimat yang tidak diterjemahkan yaitu “to be concluded pursuant to this Memorandum of Understanding”.

- c. Article 8: Settlement of Dispute Number 3 (Pasal VIII: Penyelesaian Perselisihan Nomor 3

**Tabel 12.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
In the event that the matter is not settled under the procedures in sub-Article (2), it shall be settled by the Parties through <b>consultations and negotiations</b> through the diplomatic channel.	Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan berdasarkan Ayat 2, permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

Contoh diatas menunjukkan pengurangan informasi yaitu kata “consultations and negotiations” yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran.

- d. Article 9: Amendments Number 1 (Pasal IX: Perubahan Nomor 1)

**Tabel 13.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
This Memorandum of Understanding can be amended at any time by mutual written agreement <b>of a Protocol to this Memorandum of Understanding between</b> the Parties.	Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau dan diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis Para Pihak.

Contoh tersebut menunjukkan kalimat “of a Protocol to this Memorandum of Understanding between” tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran sehingga menimbulkan penghilangan informasi.

- e. Article 10: Entry Into Force, Duration And Termination (Pasal X:

Pemberlakuan, Keabsahan Dan Pengakhiran)

**Tabel 14.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five (5) years and upon the expiry thereof may automatically be renewed for <b>only</b> another five (5) years unless it is renounced by either Party by giving written notice to the other Party at least ninety (90) days prior to its intention to terminate this Memorandum of Understanding.	Nota Kesepahaman ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada waktu berakhirnya dapat secara otomatis diperbarui untuk 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali dihentikan oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) hari sebelum Pihak tersebut bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pada contoh tersebut, kata “only” tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran sehingga mengakibatkan terjadi penghilangan informasi.

- f. Closing (Penutup)

**Tabel 15.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
In witness whereof, the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed and <b>sealed</b> this Memorandum of Understanding in duplicate in two originals, in the Indonesian and English languages	Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia, dan Inggris, semua naskah memiliki nilai identik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku

Pada contoh tersebut, kata “sealed” tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Hal tersebut berakibat pada pengurangan informasi.

4. Teks perjanjian internasional di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Korea
  - a. Article II: Scope Of Cooperation Number 3 (Pasal II: Ruang Lingkup Kerjasama Nomor 3)

**Tabel 16.** Penghilangan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Exchange of personnel for education, professional training, <b>mutual visits</b> and joint research	Pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan professional, <b>kunjungan</b> dan penelitian bersama.

Dalam contoh tersebut penghilangan informasi yang terjadi adalah ada kata yang tidak diterjemahkan dalam bahasa sasaran yaitu “mutual”.

#### Analisa Perubahan Informasi (*Skewing of Information*)

1. Teks perjanjian internasional di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Australia
  - a. Section 1: Definitions Number 1 (Bagian 1: Definisi Nomor 1)

**Tabel 17.** Perubahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
“Authority” or “Authorities” means the authority or authorities designated under the law of a Participant or by the Government of a Participant for the purpose of exercising the powers and responsibilities in relation to which <b>the expression</b> is used.	“Otoritas” atau “Otoritas-Otoritas” berarti otoritas atau otoritas-otoritas yang ditunjuk berdasarkan hukum Peserta atau oleh Pemerintah Peserta untuk tujuan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan <b>hal-hal</b> yang digunakan

Pada contoh di atas, kata “the expression” tidak memiliki makna yang sepadan bila diterjemahkan menjadi “hal-hal”. Penerjemah telah mengartikan kata “the expression” dengan “istilah-istilah” di kalimat awal pada bagian 1.

- b. Section 1: Definitions Number 6 (Bagian 1: Definisi Nomor 6)

**Tabel 18.** Perubahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
“Intellectual Property will have the meaning defined in Article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO) done at Stockholm on 14 July 1967, and may include other <b>subjectmatter</b> as mutually determined by the Participants.	“Kekayaan Intelektual” memiliki arti sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, dan dapat meliputi <b>hal-hal lain</b> yang ditentukan secara bersama sama oleh Para Peserta.

Dalam contoh tersebut, kata “subject matter” diterjemahkan dengan “hal- hal” sehingga menimbulkan makna yang tidak sepadan.

- c. Section 13: Amendments Number 1 (Bagian 13: Perubahan Nomor 1)

**Tabel 19.** Perubahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
This Arrangement may be amended at any time <b>by</b> mutual written consent between the Participants.	Pengaturan ini dapat diubah setiap saat <b>dengan</b> persetujuan tertulis antara Peserta.

Dalam contoh di atas kata “by” diterjemahkan “dengan”. Dalam bahasa Inggris, kata “by” memiliki arti oleh.

2. Teks perjanjian internasional di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Afrika Selatan

- a. Article 2: Scope Of Cooperation Number 1 (Pasal 2: Ruang Lingkup Kerjasama Nomor 2)

**Tabel 20.** Perubahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Exchange of officers for training and mutual visits and joint research based on the principle of reciprocity and <b>mutual consent.</b>	Pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan, saling kunjung dan riset bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan <b>Nota Kesepahaman bersama.</b>

Contoh tersebut menunjukkan frasa “mutual consent” diterjemahkan “nota kesepahaman bersama”. Dalam bahasa sumber, arti mutual consent berbeda dengan nota kesepahaman.

- b. Article 5: Intellectual Property Rights (Pasal V: Hak Atas Kekayaan Intelektual)

**Tabel 21.** Perubahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
The issues of protection and distribution of intellectual property rights, including protection of a third party’s legitimate rights, taking full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective participants, shall be regulated by specific agreements to be concluded by organizations of the Parties on <b>specific</b> areas of cooperation.	Masalah perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan hak yang sah pihak ketiga, dengan mempertimbangkan pembagian kepemilikan yang adil berdasarkan kontribusi dari masing-masing partisipan, akan diatur dalam Nota Kesepahaman yang disepakati oleh organisasi dari Para Pihak di bidang kerjasama yang <b>lebih khusus.</b>

Contoh ini menunjukkan kata “specific” diartikan “lebih khusus” maka penerjemahan kata tersebut memiliki makna yang tidak sepadan.

- 3. Teks Perjanjian internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat
  - a. Final Provisions Number 6 (Ketentuan Penutup Nomor 6)

**Tabel 22.** Perubahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Either Participant may discontinue its participation in this Framework Arrangement at any time but should endeavor to provide wide notice to the other at least 90 (ninety) days prior to <b>its intended discontinuation</b> of its participation in this Framework Arrangement.	Masing-masing Peserta dapat menghentikan partisipasinya di dalam Pengaturan Kerangka Kerjasama ini setiap saat tapi diharuskan berupaya untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum <b>dihentikan keikutsertaannya</b> didalam Pengaturan Kerangka Kerjasama ini.

Contoh tersebut menunjukkan terjadi perubahan informasi pada kata-kata “its intended discontinuation” yang diartikan “dihentikan keikutsertaannya”. Kata-kata “its intended” memiliki makna pragmatik: pihak tersebut berhenti atas niatnya sendiri, akan tetapi dalam bahasa sasaran, kata-kata “its intended” memiliki makna pragmatik: dihentikan tanpa keputusan dari pihak asal.

- 4. Teks perjanjian internasional antara Indonesia dengan Pakistan
  - a. Article II: Scope of Cooperation Letter E (Pasal 2: Ruang Lingkup Kerjasama Huruf E)

**Tabel 23.** Perubahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Other areas of cooperation as mutually agreed	Kerjasama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama

Pada contoh tersebut, kata-kata “as mutually agreed” diterjemahkan “yang menyangkut kepentingan bersama”. Bila ditelaah, penerjemahan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran memiliki makna yang tidak sepadan.

#### 5. Teks Perjanjian Internasional Antara Indonesia Dengan Korea

- a. Article X: Confidentiality Number 3 b (Pasal 10: Kerahasiaan Nomor 3 b)

**Tabel 24.** Perubahan Informasi

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Neither Party will provide any classified information received from the other Party to any third party without the prior written consent of that other Party (the originating Party)	Salah satu Pihak tidak dapat memberikan informasi rahasia yang diterima dari Pihak lain kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain tersebut (Pihak asal)

Dalam contoh diatas terdapat perubahan informasi yaitu kata “neither” diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi “salah satu” yang mengakibatkan makna keseluruhan yang berbeda antara bahasa target dan bahasa sasaran. Kata “neither” memiliki arti tidak keduanya sementara kata “either” memiliki arti salah satu pihak saja yang dapat melakukan suatu kegiatan.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tentang jenis penghilangan, penambahan dan perubahan

informasi yang terjadi dalam penerjemahan teks perjanjian internasional di bidang pertahanan, kesimpulan yang bisa diambil adalah penghilangan, penambahan dan perubahan informasi juga terjadi di dalam proses penerjemahan teks hukum khususnya teks perjanjian Internasional di bidang pertahanan. Dari tiga jenis pergeseran makna yang dianalisa, jenis dengan frekuensi tertinggi adalah penghilangan informasi sebanyak dua belas data atau 52, 17% diikuti perubahan informasi sebanyak delapan data atau 34, 78 % dan terakhir adalah jenis penambahan informasi sebanyak tiga data atau 13, 04%.

#### REFERENSI

- Baker, Mona. 1998. *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. London: New York: Routledge.
- Catford, J.C. 1965. *A linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.
- Hoed, Benny H. 2006. *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Larson, M.L. 1984. *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross Language Equivalence*. USA: University of America.
- Newmark, Peter. 1991. *About Translation*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Nida, Eugene A. and Charles R. Taber. 1975. *Theory and Practice of Translation*. California: Stanford University Press.
- Subroto, E. 2007. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- <http://www.proz.com/translation-articles/articles/2074/1/Penerjemahan-dan-Budaya>).
- [www.kemenlu.go.id](http://www.kemenlu.go.id) diakses pada 11 september 2015.